



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JOHANSEN TAMPUBOLON, Jenis Kelamin: Laki- laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 24 Februari 1963, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: KRISTEN, Alamat: Huta I Riah Naposo Kecamatan Ujung Padang, Kab, Simalungun Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Maret 2025 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim



1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor:
1208302401110018 Bahwa atas nama **JOHANSEN**

TAMPUBOLON (Pemohon) merupakan anak dari **Alm HENWER TAMPUBOLON** ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dra.ANNA JULINAR GIRSANG tertanggal 10 Februari 2011;

2. Bahwa **JOHANSEN TAMPUBOLON** (Pemohon) adalah anak ke-3 (Tiga) dari **Alm HENWER TAMPUBOLON**;

3. Bahwa **Alm HENWER TAMPUBOLON** (Ayah Kandung Pemohon) yang meninggal dunia pada Selasa 15 Mei 1985 berdasarkan surat keterangan Kelurahan BP NAULI nomor : 470/161/BPN/IV/2023 oleh Kepala Kelurahan BP NAULI yang di tanda tangani oleh, Bungaran A.Togatorop.S.St.Pi,M.Si.NIP. 198205012010011019, tanggal 05 April 2023;

4. Bahwa **JOHANSEN TAMPUBOLON** (Pemohon) dan pihak keluarga sangat membutuhkan **AKTA KEMATIAN** atas nama **Alm HENWER TAMPUBOLON** untuk berbagai keperluan;

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk Memanggil **JOHANSEN TAMPUBOLON** (Pemohon) dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim



1. Mengabulkan Permohonan **JOHANSEN TAMPUBOLON**
(Pemohon) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah menurut Hukum Surat Kematian yang di
keluarkan oleh oleh Kelurahan BP NAULI dengan nomor :
470/161/BPN/IV/2023: atas nama **Alm HENWER TAMPUBOLON**
yang meninggal dunia pada Selasa 15 Mei 1985 yang di tandatangi
oleh, **BUNGERAN A.TOGATOROP.S.St.Pi.,M.Si.NIP.**
198205012010011019, tanggal 05 April 2023;

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Surat Kematian yang
dikeluarkan oleh Kelurahan BP NAULI nomor : 470/161/BPN/IV/2023
atas nama **HENWER TAMPUBOLON** dari catatan sipil;

4. Memebankan kepada **JOHANSEN TAMPUBOLON** (Pemohon)
segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Maret
2025, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Maret
2025 dan tanggal 26 Maret 2025, Pemohon tidak hadir, ternyata bahwa
ketidakhadiran Pemohon itu tidak ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim
berpendapat Pemohon, tidak sungguh-sungguh dalam berperkara dan
bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 jo Buku II edisi 2007 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata umum dan khusus Jo. SK.KMA Nomor 026 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan maka Pengadilan Negeri berpendapat perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, harus dibatalkan pendaftarannya dan dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim tanggal 5 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan tanpa dihadiri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Heriwaty Sembiring, S.H., M.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan		
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)